

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara konstitusional negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam konsep negara hukum menurut Aristoteles yaitu negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Menurut A. Muhammad Asrun, terdapat 2 (dua) konsep yang saling berkaitan yaitu negara hukum dan demokrasi. Dalam konsep tersebut terdapat perlindungan bagi hak warga negara, sebagai salah satu elemen dalam cita negara hukum. Perlindungan hak bagi warga negara adalah manifestasi kedaulatan rakyat yang merupakan unsur penting dalam konsep demokrasi.¹ Dalam kaitan ini, konsep negara hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk menindas rakyatnya. Berdasarkan konsep ini maka diharapkan semua tunduk kepada hukum yang berlaku, sehingga setiap orang memiliki

¹ Desi Indriyati, "Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia", Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.2, (2018), hal. 55.

kedudukan dan porsi yang sama dimata hukum. Didalam setiap negara yang menganut negara hukum, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar negara hukum, yaitu:²

- a. Supremasi Hukum (*supremacy law*)
- b. Kesetaraan dihadapan Hukum (*equality before the law*)
- c. Penegakan Hukum dengan cara tidak bertentangan dengan Hukum (*due process of the law*).

Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practise in Europe and America*, dikutip oleh Miriam Budiarmo, menjelaskan adanya 4 (empat) unsur konsep negara hukum yaitu :

- 1) Hak Asasi Manusia,
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak manusia (*Trias Politika*),
- 3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*Wetmatigheid van Bestuur*), dan
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.³

Dalam hal ini, secara konseptual tidak ada kebebasan bagi rakyat dan juga lembaga-lembaga negara dalam menjalani kehidupannya. Dengan hukum semua

² MPR.Go.id, “Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”, Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, 2014, <https://mpr.go.id/sosialisasi/panduan-pemasarakatan> diakses pada 11 Desember 2022. hal. 68

³ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), hal. 57-58.

diatur bagaimana masyarakat bertindak sebagai warga negara yang baik dan bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai ketentuan undang-undang. Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga negara seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan yang bertugas untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan, serta menyapa negara yang aman dan sejahtera. Pentingnya, hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tujuan hukum bukan hanya untuk menindak orang yang berbuat melawan hukum melainkan juga berpartisipasi perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi. Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia ini mengharuskan diberlakukannya penegakan hukum yang efektif dan memadai.

Pada Abad ke-20 konsep negara hukum mulai mengalami perkembangan. Menurut Paul Scholten, unsur-unsur negara dapat dibedakan dengan mendasarkan pada tingkatan unsur-unsur negara hukum. Unsur yang dianggap penting berupa asas, yang kemudian dijabarkan dalam berupa aspek. Menurut Scheltema terdapat 4 unsur utama negara hukum yang diikuti dengan beberapa aspek turunannya, yaitu :

- a. Adanya Kepastian Hukum ;
- b. Asas legalitas,
 - 1) Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang,
 - 2) Undang-undang tidak boleh berlaku surut, Hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang,
 - 3) Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
- c. Asas Persamaan;

d. Asas Demokrasi;

- 1) Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil,
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan.

e. Asas Demokrasi;

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih oleh warga negara,
- 2) Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen,
- 3) Parlemen mengawasi Tindakan pemerintah.

f. Asas Pemerintahan untuk Rakyat;

- 1) Hak asasi dijamin oleh undang-undang dasar,
- 2) Pemerintahan secara efektif dan efisien.

Negara hukum dengan konsep sosialis atau *socialist legality* adalah konsep yang dianut di negara-negara komunis atau sosialis, yang mengimbangi konsep *rule of law* yang diikuti atau dianut oleh negara-negara Anglo Saxon. Ada latar belakang politis dalam hubungan dengan dunia internasional, antara lain dengan penyelenggaraan *Warsaw Collection* pada tahun 1958 yang dihadiri oleh sarjana-sarjana dari negara-negara sosialis.⁴ Dalam kaitan ini, konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Eropa Kontinental atau konsep negara hukum Anglo Saxon. Tidak sama dengan konsep negara hukum sosialis. Ketiga konsep negara hukum tersebut didasarkan pada paham liberal individualistis

⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 91.

dan sosialis, sedangkan konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila.⁵ Perbedaan konsep negara hukum Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh sejarah Indonesia, maka berbeda dengan konsep hukum liberal. Ada beberapa hal lainnya yang membedakan Indonesia dengan negara hukum lainnya, yaitu :

a. Bersumber pada Pancasila

Roeslan Saleh⁶ menegaskan, “Dengan memperhatikan penempatan dan fungsi Pancasila dalam pembukaan, maka Pancasila merupakan *Grundnorm* yang lebih luas daripada *Grundnorm* menurut Hans Kelsen, karena meliputi seluruh norma kehidupan bangsa Indonesia”.

b. Sistem Konstitusi

Dalam pemerintahan, sistem konstitusi didasarkan pada Undang-Undang Dasar yang meliputi susunan dan kedudukan pemerintah, hak dan kewajiban pemerintah, dan pengawasan terhadap pemerintah.

c. Kedaulatan Rakyat

Menurut Althusius, kedaulatan adalah “Kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan sesuatu yang menuju kepada kepentingan jasmani dan

⁵ Mukti Ali, “Perbandingan Konsep Negara Hukum”. Makalah, Bogor: Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020, hal 18.

⁶ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hal. 43.

rohani warga negara. Kekuasaan ini ada ditangan rakyat sebagai keseluruhan”.

d. Persamaan Kedudukan dalam Hukum

Setiap warga negara mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam penyelenggaraan negara tanpa membedakan keturunan, ras, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, dan juga agama.

e. Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dari Kekuasaan Lain Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

- 1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

f. Pembentukan Undang-Undang

g. Sistem Perwakilan

Menurut A. Hamid S. Attamimi “sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial murni. Hal tersebut dikarenakan sistem pemerintahan Indonesia terletak pada cita negara dan teori bernegara yang

mewujudkan sistem pemerintahan negara, yang berlainan dengan sistem di Amerika yang menganut trias politika, sedangkan Indonesia menganut prinsip sendiri atas dasar presiden memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar”.

Indonesia dalam negara hukum memiliki konsepsi yang berbeda dengan negara-negara lainnya, sehingga dalam hal ini kita harus terus menjaga dan memegang konsep hukum Pancasila ini dengan menerapkan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia secara sejahtera, transparan dan adil. Dalam konsep *Welfare State* pemerintah Indonesia wajib mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, melalui kegiatan pembangunan nasional dan bantuan dukungan instrumen hukum. *Welfare State* adalah konsep negara kesejahteraan yang artinya gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, dengan mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan sosial, perlindungan hukum, dan juga pencegahan masalah-masalah sosial lainnya. Konsep *Welfare* ini juga bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, dan lain-lainnya. Karena itu, negara yang menerapkan konsep ini mempunyai kebijakan publik seperti yang sifatnya bantuan, pelayanan, perlindungan, dan juga pencegahan.⁷

Di seluruh negara ini, ada beberapa model *Welfare State* sesuai dengan ideologi negara masing-masing, yaitu :

⁷ V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol.1, (2020), hal. 24.

a. Model Institusional (*Universal*)

Model Institusional atau juga disebut sebagai *The Scandinavian Welfare State*. Model ini menerapkan bahwa kesejahteraan adalah hak bagi seluruh warga negara, sehingga pelayanan yang dilakukan tidak memandang sosial dan ekonomi bagi seluruh warga. Model ini diterapkan di negara seperti Swedia, Finlandia, Denmark, dan Norwegia.

b. Model Korporasi (*Bismarck*)

Model ini hampir sama dengan model *universal* namun yang membedakan adalah kontribusi dalam jaminan sosial berasal dari 3 (tiga) pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja buruh. Oleh sebab itu, pelayanan ini hanya diberikan kepada mereka yang setidaknya bekerja atau mampu berkontribusi dalam skema asuransi. Negara yang menganut model ini adalah Jerman dan Austria.

c. Model Residual

Model Residual memberikan layanan seperti memberi pelayanan sosial khususnya dalam kebutuhan dasar, dan diberikan terutama kepada kelompok yang kurang beruntung yaitu kelompok orang miskin, pengangguran, orang cacat, dan juga lanjut usia yang tidak kaya. Perlindungan sosial dan pelayanan secara temporer dan diberikan secara ketat dan efisien, serta dalam waktu singkat. Jika dirasa sudah cukup akan

segera diberhentikan.⁸ Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia baru adalah negara yang menganut Model Residual ini.

d. Model Minimal

Model Minimal biasanya dimulai dengan pengeluaran untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Dalam program jaminan sosial dan kesejahteraan diberikan secara minimal dan biasanya diberikan kepada pegawai negeri, ABRI, dan pegawai swasta yang mampu membayar asuransi. Namun, model ini pada umumnya memberikan anggaran yang sangat kecil karena masih tergolong negara miskin, sehingga pelayanan sosial masih diberikan secara minimal. Negara yang menganut model ini adalah Brasil, Italia, Spanyol, Chili, Srilanka, Filipina, Korea Selatan dan Indonesia.

Indonesia adalah salah satu penganut sistem ini dengan mengadopsi *Welfare State* model minimal, yaitu dengan memberikan anggaran begitu kecil dalam pembelanjaan sosial. Konsep negara kesejahteraan sebenarnya sudah ada sejak masa kemerdekaan namun, diperkembangkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 yang menjelaskan mengenai kesejahteraan sosial dan disahkan pada tanggal 18 Desember 2008 sebagai pengganti undang-undang lama, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yaitu, “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

⁸ *Ibid*, hal. 26.

Dalam hal ini, diperjelas bahwa jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah senantiasa untuk menyejahterakan dan mengayomi warga negaranya.

Indonesia merupakan negara dengan banyak macam keragaman suku, budaya, dan salah satunya adalah kekayaan di bidang sastra dan seni serta keragaman lainnya. Dalam bidang sastra dan seni adanya hak intelektual yang ada di dalamnya. Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI atau *Intellectual Property Rights* adalah suatu hak milik yang berada dalam suatu lingkungan teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga seni sastra, kepemilikannya bukan terdapat dari benda melainkan hasil intelektual manusianya itu sendiri atau yang biasa kita sebut sebagai “ide”. Menurut ilmu hukum bahwa hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda immaterial atau tidak berwujud.⁹ Tidak semua orang mampu membuat ide dalam hal intelektual ini, maka dari itu hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan intelektual tersebut bersifat eksklusif. Menurut Richard dalam bukunya “Penciptaan dari karya-karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit, pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai, ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya yang dihasilkan tentunya

⁹ Ahmad Zuhairi, “Peran Hukum dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa”, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 6, (2021), hal. 67.

memiliki nilai ekonomi yang tinggi”.¹⁰ Apabila tidak ada perlindungan terhadap kreativitas tersebut, maka banyak orang akan meniru secara bebas dan memproduksinya tanpa batas. Dengan ini, maka akan banyak kerugian dan perusutan dalam pembangunan di bidang kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan. Salah satu wujud karya seseorang adalah kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengelola sesuatu dengan menggunakan keahlian, keterampilan, dan beragam lainnya, yang kemudian menciptakan suatu produk baru. Produk tersebut merupakan hasil intelektual seseorang yang berupa ciptaan atau penemuan yang dituangkan ke dalam bentuk buku, patung, gedung, komputer, lagu/musik, atau tanda pada barang atau jasa tersebut. Karya yang dihasilkan itu dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Ciptaan, hak yang melekat pada ciptaan disebut sebagai Hak Cipta
- b. Penemuan (Hak Paten),
- c. Merek, yaitu berupa tanda, gambar, nama, huruf, angka, warna, unsur, dan lain-lain. Yang digunakan dalam perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merek disebut Hak Atas Merek.

Menurut Sri Rejeki Hartono, yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena hak ini baru timbul apabila terdapat pemberian oleh negara atas hak tersebut yang mana negara memberikan hak eksklusif tersebut diberikan kepada orang yang melahirkan

¹⁰ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 67.

suatu karya intelektual yang didasarkan pada apa yang ditetapkan dalam ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.¹¹ Seperti yang diketahui hak kekayaan intelektual ini bukan semata-mata berasal dari Indonesia, namun ada beberapa sumber hukum formal dalam ketentuan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia yang berasal dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi, yaitu diantaranya.¹²

- a. *Paris Convention of The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*, kedua konvensi tersebut disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997.
- b. *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) disahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994.
- c. *Agreement The World Trade Organization (WTO)* disahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- d. *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)*.

¹¹ Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2001), hal. 29.

¹² Ahmad Zuhairi, *op. cit*, hal. 70.

- e. *Patent Cooperation Treaty and Regulations* PCT disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1997.
- f. *Trademark Law Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997.
- g. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997.
- h. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 (tentang WIPO *Copyright Treaty*).

Peraturan Perundangan-undangan ini menjadi payung atau pedoman hukum dan dasar dalam perlindungan hukum untuk karya-karya intelektual di Indonesia. Ada beberapa macam-macam hak atas kekayaan intelektual, yaitu :

- a. Hak Cipta,
- b. Hak kekayaan Industri,
- c. Desain Industri,
- d. Desain Tata Letak Sirkuit,
- e. Rahasia Dagang, dan
- f. Indikasi Geografis

Dan ada beberapa prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual yang dipakai dan diimplementasikan di Indonesia, yaitu :

- a. Prinsip Ekonomi,
- b. Prinsip Keadilan,

- c. Prinsip Kebudayaan, dan
- d. Prinsip Sosial.

Kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut tidak mungkin muncul begitu saja, akan tetapi akan perlu campur tangan negara. Dalam arti negara memberikan pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual diatur melalui 3 (tiga) Undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- c. Dan terakhir setelah melalui proses revisi dan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundang Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.¹³

Pelaksanaan pembangunan nasional sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam pelaksanaan ini dan Hak Kekayaan Intelektual saat ini memegang penting peranan yang sedang dijalankan, karena berurusan dengan produk atau olah daya pikir manusia. Dalam sektor industri pun daya manusia sangat memiliki peranan penting untuk perkembangan dan kemajuan bangsa. Terkait dengan ini, melalui Hak Kekayaan Intelektual dapat melahirkan penemuan dan industri baru

¹³ Iin Indriyani, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, (2018), hal. 250

yang akan memajukan Indonesia ke tahap internasional. Namun, pada dasarnya segala perbuatan hukum yang dibuat merupakan konsekuensi atas segala tindakannya, maka dari itu, perlu diadakan perlindungan yang menyeluruh dalam menumbuhkan adanya pengakuan masyarakat atas hak-hak seseorang tersebut. Dalam proses pengembangan serta peningkatan kekayaan intelektual yang tumbuh dari keragaman ini memerlukan regulasi dalam perlindungan Hak Cipta.¹⁴

Dalam perkembangan Hak Cipta adanya Hak Royalti di bidang pencipta lagu atau musik telah sedikit berkembang, namun masih memerlukan sedikit peningkatan perlindungan terkait Hak Cipta royalti bagi Pencipta serta pemilik Hak. Terkait dengan mengawasi kepentingan masyarakat luas dan sekitarnya. Merujuk kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ada beberapa pengertian mengenai Hak Cipta, Pencipta, Ciptaan, dan Hak Royalti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ketentuan umum Bab 1 Pasal 1 angka (1), (2), dan (3) UU ini adalah :

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- (3) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

¹⁴ Tim Visi Yustisia, Penyunting, Zulfa Simatur, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), hal. 1.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait”. Pada umumnya, Hak Cipta adalah hadiah atau apresiasi atas daya kreasi pencipta, yang kemudian dapat menyusun penggunaan karya atau ide abstraknya, bahkan informasinya sendiri, dan berhak untuk mempublikasikan, memperbanyak karyanya atau mengizinkan ciptaan nya sendiri. Jadi setiap karya cipta yang direkam dan dilindungi harus dihormati, bahkan setidaknya dihargai. Dasarnya, Hak Cipta ini memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Dalam sudut pandang ekonomis Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya dilihat sebagai suatu bentuk hak personal yang bersifat yuridis semata, namun juga memiliki perspektif ekonomis dan industrialis.¹⁵ Secara ekonomi, monopoli yang terkandung dalam Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk melegitimasi pemiliknya dengan menggunakannya secara eksklusif untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang ditimbulkan oleh kekayaan intelektual tersebut. Hak eksklusif juga berfungsi sebagai *controller* yang memungkinkan pemiliknya untuk mencegah pihak lain menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual, mengendalikan kualitas barang, mencegah penggunaan isi ciptaan serta dimodifikasikan secara sewenang-wenang, dan fungsi lainnya.

¹⁵ Elya Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 7.

Dalam sejarah Hak Cipta di Indonesia, setiap negara memiliki dan menerapkan peraturan Hak Ciptanya masing-masing. Di Indonesia sendiri, perlindungan Hak Cipta sudah ada sejak Hindia Belanda dengan diterapkannya Auteurswet 1912 Stbl. 600/1912. Sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan masa berlakunya Auteurswet 1912 tetap dipertahankan sampai dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, yang selanjutnya diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1997, kemudian diperbaharui kembali berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang disahkan pada tanggal 29 Juli 2002, dan kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, sebagaimana diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik. Perubahan ketentuan tersebut menunjukkan kuatnya pengaruh budaya hukum asing terhadap budaya hukum Indonesia. Ketika UHC 1982 terbentuk, disepakati secara luas bahwa jangka waktu Hak Cipta adalah kehidupan pencipta ditambah 25 tahun setelah kematian pencipta. Kemudian diubah menjadi, berlaku sepanjang hidup penciptaan yang berlangsung selama 70 Tahun sejak setelah penciptanya meninggal dunia, terhitung dari 1 Januari, sampai 1 Januari tahun berikutnya.¹⁶ Secara khusus, jika ada dua atau lebih karya, perlindungan Hak Cipta akan diterapkan pada kehidupan karya yang terakhir kali mati. Kemudian akan berlanjut selama 70 tahun 1 Januari tahun berikutnya. Untuk

¹⁶ Deardo Satya Citra Munthe, "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Hubungan dengan Pembayaran Royalti Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Hukum Keperdataan, USU, 2016, hal. 44.

ciptaan yang dimiliki Atau yang dimiliki oleh suatu korporasi berlaku selama 50 tahun sejak Pengumuman pertama kali dilakukan.

Dalam ruang lingkup Hak Cipta yang merujuk kepada Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, ada beberapa Hak Cipta yang dapat dilindungi dan tidak dapat dilindungi yaitu :

- a. Ciptaan yang dilindungi seperti buku, ceramah, kuliah, pidato, lagu/musik dengan atau tanpa teks, drama musikal, lukisan gambar, karya seni terapan, peta, dan lain-lain.
- b. Ciptaan yang tidak dilindungi yaitu setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional, dan lain-lain.

Definisi Hak juga digunakan untuk mengartikan kekebalan dari kekuasaan hukum orang lain. Demikian pula kekuasaan adalah kemampuan untuk mengalihkan hubungan hukum.¹⁷ Kekebalan ini juga mencegah adanya suatu hubungan hukum untuk diperbaharui oleh orang lain. Korelasi kekebalan adalah kelemahan, yaitu tidak ada kekuatan. Dalam pengertian ini, *nemo dat quod non habet* dapat dipahami sebagai ketidakmampuan atau kelemahan seseorang untuk

¹⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 39.

mengalihkan hak milik kepada orang lain yang memilikinya.¹⁸ *Cover* lagu yang memiliki *copyright* dan dimanfaatkan oleh beberapa konten kreator buat dimasukkan kepada YouTube memang banyak terjadi saat ini. Banyak lagu yang *popular* kemudian dibentuk *cover* oleh beberapa konten kreator menjadi konten primer dalam *Channel* YouTube Nya buat mempertinggi jumlah *viewers* dan jumlah *subscribarnya*. *Cover* lagu yang dibentuk lebih terkenal berdasarkan penyanyi sebagai musisi yang menerima hak sang pencipta dan yang memiliki hak kepada lagu tersebut, sebagai akibatnya banyak pencipta yang merasa dirugikan atas tindakan *cover* lagu *copyright* oleh beberapa oknum pencipta ataupun musisi. Seperti contohnya pada tahun 2020 lalu Penyanyi Indonesia yang bernama Nadin Amizah merilis albumnya yang berjudul *Amin Paling Serious*, kemudian lagu tersebut di *cover* oleh Feby Putri dan Rey Mbayang di sebuah platform YouTube, namun karena banyaknya jumlah tayangan yang melebihi penyanyi aslinya, maka YouTube mematikan tayangan *cover* tersebut. Terdapat beberapa aspek yang menjadi prinsip dasar Hak Cipta khususnya yaitu Hak Kepemilikan atau *Right Of Ownership*.¹⁹ Terkait *cover* lagu, dalam ketentuan undang-undang tidak spesifik dan rinci, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli hukum tentang tindakan *cover* lagu, apakah itu pelanggaran Hak Cipta atau bukan. Implementasinya, tidak semua pembuat konten meng *cover* lagu secara *copyright*, tetapi banyak juga yang sudah meminta izin kepada pemilik lagu sebelum membuat

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982) hal. 102.

¹⁹ Joost Smiers, Marieke Van Schijndel, Penerjemah, Hastini Sabarita, *Dunia Tanpa Hak Cipta* (Sleman: INSISTPress, 2012) hal. 2

konten. Namun di tengah perdebatan ini, banyak musisi merasa karyanya dimanfaatkan orang lain untuk mencari keuntungan, tapi di satu sisi, musisi tersebut tidak mendapatkan apa-apa menurut ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta memiliki Hak eksklusif berupa Hak moral dan Hak ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dapat diperjelas bahwa Hak Cipta pada dasarnya merupakan Hak eksklusif yang sifatnya monopoli, di mana hak tersebut dapat didapat secara otomatis jika suatu ciptaan diciptakan. Keberadaan Hak Cipta pada awalnya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dinyatakan oleh Carolyn Hotchkiss dengan pernyataannya,

*“Copyright law has used three different approaches in its development. For civil law countries, copyright has protected both the economic and moral rights of authors. Under civil law systems, owners of copyrights still may have to recognize the rights of the original authors... Common law legal systems tend to view copyrights as a protection solely of economic interest. Socialist legal systems have historically been less concerned with payment to authors than with the management of culture for the purposes of the revolution”.*²⁰

Pernyataan ini memperjelas bahwa Hak Cipta juga sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Ia mengatakan sistem hukum *Civil Law* sangat mementingkan perlindungan hukum atas hak-hak moral dan ekonomi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pencipta Lagu memiliki Hak moral untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya, mengubah ciptaannya, atau mengaransemen ulang dalam karyanya.

²⁰ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah Haki Kontemporer* (Yogyakarta: Gitanagari, 2006) hal. 27.

Selain Hak moral dalam ciptaan, pencipta memiliki Hak ekonomi berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta bahwa Hak ekonomi adalah Hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan dalam ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak Cipta kadang berbeda seperti terminologinya.²¹

Dalam ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi ini, secara umum, mengatur mengenai beberapa jenis-jenis hak yaitu:

- a. Hak Reproduksi atau Penggandaan;
- b. Hak Adaptasi;
- c. Hak Distribusi;
- d. Hak Pertunjukan;
- e. Hak Penyiaran;
- f. Hak Program Kabel (*broadcasting right*);
- g. *Droit de Suite*;
- h. Hak Pinjam Masyarakat (*public lending right*).

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, hak untuk kepentingan ciptaan adalah menerbitkan, memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, mementaskan, menerbitkan, mengomunikasikan, dan menyewakan suatu Ciptaan. Pembajakan berarti perbuatan yang menimbulkan kerugian yang tidak terlihat karena Hak Cipta disebut juga dengan hak tidak berwujud, yaitu hak

²¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 67

yang tidak dapat dilihat dan disentuh tetapi dapat dimiliki. Hal ini kemudian menjadikan Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif yang diberikan kepada Pencipta. Jika sebuah karya yang diciptakan dan didesain oleh seorang desainer kemudian dibuat dan dieksekusi oleh desainer lain di bawah arahan dan pengawasan seorang perencana, maka pencipta karya tersebut adalah orang yang mendesain dan yang menciptakannya.²² Dalam sebuah penelitian terbaru di Kanada oleh Dr Victoria Williamson, dosen psikologi dari *Goldsmith College London*, hasil penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan lagu dapat memberikan efek pada beberapa bagian otak, yang bertanggung jawab terkait memori dan penglihatan,²³ yaitu :

- a. Meningkatkan suasana hati, reaksi orang ketika mendengarkan musik umumnya berbeda-beda. Sebuah penelitian 2011 di Kanada, yang diterbitkan jurnal *Nature Neuroscience* menunjukkan bahwa mendengar musik favorit dapat membantu mencairkan suasana hati yang buruk.
- b. Mendengarkan musik dapat memicu pelepasan hormon *dopamine*.
- c. Pembunuh rasa sakit, musik memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa sakit, melalui pelepasan endorfin (hormon penghilang rasa sakit). Dengan mendengarkan lagu kesukaan, dapat mengalihkan perhatian dari rasa sakit dan melakukan relaksasi.
- d. Meningkatkan Stamina Saat Olahraga.

²² Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011) hal. 82.

²³ Iin Indriyani, *op.cit.* hal. 253.

- e. Mendengarkan musik tertentu sebenarnya bisa membantu berlari lebih cepat. Musik dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh sebesar 15 persen, meningkatkan semangat dan efisiensi energi 1-2 persen.
- f. Musik Bantu Kurangi Stres, musik dapat menghilangkan stres dan kecemasan, menurut data dari Asosiasi Terapi Musik di Amerika. Penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Yale menemukan, pasien yang mendengarkan musik kesukaan selama 30 menit sebelum melakukan prosedur operasi, tingkat stresnya berkurang dan lebih santai. Terapi musik juga bisa membantu untuk menenangkan sel dan menormalkan denyut jantung.
- g. Meningkatkan Kinerja, musik instrumental dapat membuat lebih fokus melakukan pekerjaan di kantor. Namun beberapa lagu yang sangat emosional, baik yang sangat atau bahkan tidak Anda sukai, justru akan menghilangkan fokus dalam bekerja. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa musik dengan *beat* cepat dapat merangsang gelombang otak untuk beresonansi selaras dengan irama. Oleh karena itu, otak menjadi lebih mudah berkonsentrasi dan berpikir dengan tajam.
- h. Membuat tidur lebih nyenyak, musik membuat tubuh jadi rileks dan lebih tenang.

Dengan banyaknya manfaat dari mendengarkan musik dalam kehidupan sehari-hari, maka akan semakin bertambah seseorang atau badan hukum yang dapat menemukan karya musik itu sendiri. Namun, seringkali ditemukan pelanggaran

dalam karya cipta atas lagu/musik itu sendiri, maka banyak yang enggan mempublikasikan karyanya karena takut akan dilanggar oleh orang lain. Hak Maternitas sangat erat dengan hak pencipta untuk mempublikasikan karyanya. Penghormatan atas hak pencipta untuk mempublikasikan karyanya adalah suatu prasyarat esensial untuk menjamin ketersediaan karya-karya penting budaya kepada publik, dan untuk komunitas intelektual yang kemampuannya untuk memberi kontribusi kepada masyarakat bergantung kepada akses kepada budaya mereka. Pelaksanaan hak moral bergantung pada inisiatif pencipta karyanya, yang mungkin memiliki motivasi terkuat untuk ikut campur kepada kepentingannya sendiri.²⁴ Maka dari itu, dalam Hak Cipta, Hak moral diimplementasikan untuk mendukung kelangsungan hidup pencipta dengan Hak ekonomi.

Keberadaan kekayaan intelektual untuk sebuah karya, baru bisa dikenali ketika sebuah kreasi intelektual diwujudkan dalam benda-benda berwujud yang dapat diakses oleh publik. Misalnya, Hak Cipta sebuah lagu baru mulai berlaku ketika lagu tersebut digabungkan dengan beberapa *instrument* atau tanpa instrumen kemudian *dipublish* dan bisa didengar oleh orang lain. Dalam hal *cover* lagu, tidak semua pembuat konten meng *cover* lagu secara *copyright*, tetapi banyak juga yang sudah meminta izin kepada pemilik lagu sebelum membuat konten. Pembuat konten memiliki *subscriber* yang besar karena memiliki kualitas suara yang unik dan berkualitas serta kombinasi lagu-lagu populer yang mereka *cover* dalam waktu

²⁴ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2017) hal. 53.

singkat, ini akan mempengaruhi pertumbuhan pelanggan dan tayangan konten. Hal ini akan meningkatkan *adsense* sebagai basis pembayaran YouTube dan selain itu akan meningkatkan popularitas musisi. Pada dasarnya, ada hal-hal yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu:

- a. Mendapatkan izin dari musisi jika *cover* lagu tersebut untuk keuntungan, seperti meng*cover* lagu untuk kepentingan Channel YouTube untuk mendapatkan uang dari YouTube.
- b. *Cover* lagu hanya untuk penggunaan pribadi, bukan untuk keuntungan, dan tidak dipasarkan di YouTube.

Ciptaan lagu yang karyanya digunakan oleh pihak lain tanpa izin Pencipta kemudian di *cover* dan di *upload* ke YouTube untuk promosi atau untuk mendapatkan keuntungan secara tidak langsung akan menimbulkan kerugian immaterial bagi pemusik khususnya Pencipta. Atas dasar ketentuan Undang-Undang bahwa Pencipta dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang diberikan Hak eksklusif harus dilindungi, seperti kutipan Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum”.²⁵ Pada dasarnya, YouTube sebagai bisnis digital yang dijalankan oleh Generasi *Millenials* dan *GEN Z* berupaya memberikan ruang untuk kebebasan berbicara, berekspresi, dan kebebasan berkreasi, dan juga Kebebasan informasi akses, selain itu video adalah media paling potensial untuk pendidikan, bangunan memahami dan merekam

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberti, 1989) hal. 41.

peristiwa dunia, keduanya baik besar maupun kecil dan kebebasan untuk menggunakan peluang, memulai bisnis dan menjadi sukses, kebebasan untuk mendefinisikan komunitas yang saling mendukung, menghapus perbedaan, melintasi batas, dan menyatukan minat dan hasrat yang sama. YouTube memberikan ruang untuk berekspresi namun juga selalu memprioritaskan untuk membatasi pelanggaran Hak Cipta agar tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. YouTube memiliki prosedur terkait pengelolaan konten dianggap telah melanggar Hak Cipta.

Menurut Sahat Maruli T. Situmeang “Dari kacamata pakar hukum, tujuan hukum itu adalah menjaga ketertiban dalam ketertiban masyarakat jika tidak dijaga ketertiban maka akhirnya kebablasan, jadi jika dicermati dari kacamata hukum Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 turun kepada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 itu sebenarnya sudah bagus sekali, sudah melindungi yang dikatakan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta lagu dari orang yang terkait dengan penciptaan lagu tersebut. Bisa dibayangkan jika semua itu tidak diatur oleh Undang-Undang bagaimana nasib para musisi di Indonesia, itulah mengapa filosofi suatu Undang-Undang dibuat, dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta telah membantu para musisi yang terus berkarya di Indonesia”.²⁶

Dalam Hal ini, khususnya kepada pencipta dan pelaku pertunjukan atau musisi

²⁶ Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, ”Pengelolaan Hak Royalti Lagu/Musik”, Program Talkshow Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Intelektual Kemenkumham RI, 28 Mei 2021, <https://humas.unikom.ac.id/2021/08/21/sejarah-perkembangan-hak-kekayaan-intelektual-di-indonesia-pengelolaan-hak-royalti-musik-dan-atau-lagu/>, diakses pada 23 Juli 2022.

membutuhkan pengetahuan lebih mengenai Hak Cipta dan Hak Royalti karna faktanya banyak pelanggaran mengenai lagu/musik di dalam masyarakat Indonesia ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemilik lagu/musik dalam regulasi di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi antara pencipta lagu/musik terhadap hak mendapatkan royalti?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memenuhi penulisan proposal skripsi dalam penulisan tugas akhir, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Penemuan Hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik lagu/musik dalam regulasi yang ada di Indonesia.
2. Memecahkan persoalan hubungan hukum antara pencipta musik terhadap hak mendapatkan royalti menurut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Mengacu kepada tujuan penelitian yang akan didapat, penelitian ini setidaknya memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap pendidikan dan lingkungan sekitar. Manfaat dari penelitian ini, antara lain yaitu:

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kepastian hukum dalam Ciptaan lagu/musik dan hak mendapatkan royalti yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum khususnya merujuk kepada regulasi hukum Hak Cipta lagu/musik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat praktis kepada lingkungan sekitar, yaitu :

- a. Bagi orang awam yang tidak mengetahui adanya kebijakan regulasi yang mengatur mengenai Hak Royalti dalam Hak Cipta lagu/musik.
- b. Memberikan kepastian hukum kepada pencipta lagu/musik atas karya ciptaan lagunya, sehingga pencipta dalam hal ini tidak akan merasa dirugikan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum terhadap pelaku musisi yang baru masuk ke dalam dunia industri musik di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini berisi mengenai uraian singkat tentang isi dari setiap bab yang dirumuskan oleh Penulis dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai tinjauan teori dan konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan juga sebagai konsep pemecahan masalah penelitian, baik secara umum maupun khusus dari penelitian hak royalti permusisian di Indonesia dalam regulasi Hak Cipta, dan penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN HUKUM

Bab ini memuat penjelasan mengenai metode penelitian, antara lain: jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai analisis dari hasil penelitian yang dilakukan serta membahas berdasarkan peninjauan melalui rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir atau bab kelima adalah bab penutup dari penelitian ini. Bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang didapatkan atas penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis.

